

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PEMIDANAAN TERDAKWA ANAK DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN

Seno Satrio Heryadi*¹, Muhammad Rustamaji²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: senosatrio@student.uns.ac.id

Abstrak: Penelitian dalam penulisan hukum ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pemidanaan kasus tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan pada putusan nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN SKH. yang menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP tentang Pencurian Dengan Pemberatan dan Berdasarkan Pasal 183 dan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kasus, pendekatan kasus yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus yang berhubungan dengan isu hukum dan telah mendapatkan putusan oleh hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahan hukum diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau *library research*. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah menggunakan metode silogisme yang menggunakan pola pikir deduktif. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara telah sesuai dengan Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan berdasarkan Pasal 183 dan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kata Kunci: Anak; Pertimbangan hakim

Abstract: This research in legal writing aims to examine the judge's considerations in giving a criminal decision in a criminal case of theft with aggravating circumstances in decision number: 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN SKH. who imposed a prison sentence of 4 (four) months based on Article 363 paragraph (1) 4th and 5th of the Criminal Code concerning Aggravated Theft and Based on Article 183 and Article 184 of the Criminal Procedure Code. This research is prescriptive normative legal research. The approach used is the case approach, the case approach is an approach carried out by examining cases that relate to legal issues and have received a decision by a judge that has permanent legal force. Legal materials are obtained from primary and secondary legal materials. The technique for collecting legal materials in this research is library research. The legal material obtained is then processed using the syllogism method which uses a deductive mindset. Based on this research, research results were obtained which showed that the judge's consideration in deciding the case was in accordance with Article 363 paragraph (1) 4th and 5th of the Criminal Procedure Code and based on Article 183 and Article 184 of the Criminal Procedure Code. Criminal Procedure.

Keywords: Child; Judge's considerations

1. Pendahuluan

Anak merupakan aset bangsa yang harus dilindungi dan dipersiapkan menjadi generasi penerus yang berkualitas. Anak yang berhadapan dengan hukum memerlukan perlakuan khusus yang berbeda dari orang dewasa, karena kondisi psikologis, emosional, dan sosial mereka yang masih dalam tahap perkembangan. Beberapa hal terkait penanganan hukum pidana anak harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Berdasarkan bahan hukum per 26 Agustus 2023, tercatat kurang lebih 2.000 anak berkonflik dengan hukum, dengan 1.467 berstatus tahanan dan masih menjalani proses peradilan, dan 526 anak menjadi narapidana.¹

Dalam proses peradilan anak, sebelum hakim memberikan keputusan, terlebih dahulu hakim akan memverifikasi fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Hal ini dilakukan dengan memeriksa identitas terdakwa, pemeriksaan terhadap terdakwa itu sendiri, serta surat dakwaan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum.² Setelah hakim menilai semua fakta hukum yang disampaikan dalam persidangan dan terbukti lengkap, langkah selanjutnya adalah mencocokkan fakta-fakta tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Unsur-unsur tersebut harus memenuhi syarat formil dan materiil yang tercantum dalam pasal yang diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.³

Uraian diatas dapat dikatakan bahwa dalam keberjalanannya anak akan bertumbuh dan mulai mencari jati dirinya sehingga apa yang dia lakukan membutuhkan validasi namun kerap kali dalam mencari jati dirinya anak harus berhadapan dengan hukum dan menjalani persidangan sehingga mengakibatkan kerugian pribadi anak. Pada sistem peradilan di Indonesia anak memiliki peradilannya sendiri dan berbeda dengan orang dewasa, hal ini diatur sepesifik dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak atau UU SPAA, dengan catatan anak berumur minimal dua belas tahun dan belum mencapai umur delapan belas tahun yang berhadapan dengan hukum, dalam pasal 5 UU SPAA di sebutkan bahwa upaya utama yang di lakukan dalam sistem peradilan anak adalah mengutamakan restorative justice dan diversifikasi, hal ini sebagai upaya kesepakatan antara kedua belah pihak dalam penyelesaian perkara di luar pengadilan. Dalam UU SPAA terdapat kekhususan tersendiri utamanya mengingat kepentingan anak belum stabil secara emosi dan masih di pengaruhi oleh didikan dan lingkungannya.⁴

Pada sistem peradilan di Indonesia anak memiliki peradilannya sendiri dan berbeda dengan orang dewasa, hal ini diatur sepesifik dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak atau UU SPAA, dengan catatan anak berumur minimal dua belas tahun dan belum mencapai umur delapan belas tahun yang berhadapan dengan hukum, dalam pasal 5 UU SPAA di sebutkan bahwa upaya utama yang di lakukan dalam sistem peradilan anak adalah mengutamakan restorative

¹ Yohanes Advent Krisdamarjati, www.kompas.id, diakses pada 14 September 2024

² Gatot Supramono, 2005, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, h. 78.

³ Soedarto, 1987, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, h. 154.

⁴ Lilik Purwastuti Yudaningsih, *Penanganan Perkara Anaka Melalui Restorative Justice*, Jurnal Ilmu hukum, 2014, halaman 73.

justice dan diversifikasi, hal ini sebagai upaya kesepakatan antara kedua belah pihak dalam penyelesaian perkara di luar pengadilan. Dalam UU SPAA terdapat kekhususan tersendiri utamanya mengingat kepentingan anak belum stabil secara emosi dan masih di pengaruhi oleh didikan dan lingkungannya.

Dalam UU SPAA terdapat aturan yang membedakan dengan penjatuhan pidana lain yaitu tentang pertimbangan hakim terhadap laporan penelitian masyarakat hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UU SPPA bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara, dan dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan tersebut.⁵ Penelitian Kemasyarakatan dianggap sebagai unsur terpenting dalam menjaga kepentingan anak. sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UU SPPA bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan

Seorang hakim dalam memutuskan sebuah perkara wajib mempertimbangkan segala aspek seperti kebenaran yuridis (hukum) dan kebenaran filosofis (keadilan) Pertimbangan hakim sendiri dibedakan menjadi dua yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.⁶ Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan. Sedangkan pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, dan agama terdakwa.

Bedasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Sukoharjo tersebut dan mengkaji kesesuaian Pertimbangan Hakim terhadap terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 183 dan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan judul "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PEMIDANAAN TERDAKWA ANAK DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEADAAN MEMBERATKAN"

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis kasus-kasus yang terkait dengan isu yang dibahas, yang sudah diputuskan oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap.⁷ Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yang bersifat otoritatif, yang berarti memiliki otoritas, serta bahan hukum sekunder, yang mencakup publikasi ilmiah tentang hukum yang bukan dokumen resmi. Teknik analisis yang diterapkan adalah deduksi silogisme, sementara teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan.⁸

⁵ Fioren Mataheru, Yanti Amelia Lewerissa, Carolina Tuhumury. 2024. "Laporan Penelitian Kemasyarakatan Sebagai Bahan Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak." *TATOHI* 38-48.

⁶ Ar, El Firsta Nopsiamti, and Dessy Rakhmawati. 2023. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Bersama-Sama ". *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4 (2):184-90. <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i2.27002>

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Prenadamedia, 2011), 24.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Prenadamedia, 2014), 21-181.

3. KESESUAIAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PENCURIAN DALAM PUTUSAN NOMOR: 2/PID.SUS-ANAK/2024/PN SKH DENGAN KETENTUAN PASAL 183 KUHP

Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan harus mencerminkan rasa keadilan dan harus didasarkan pada keyakinan yang dibangun dengan menghubungkan keyakinan tersebut pada alat bukti yang sah. Penjatuhan pidana atau tindakan harus memberikan manfaat bagi terdakwa. Hakim juga perlu memperhatikan kondisi keluarga, lingkungan, dan laporan pembimbing masyarakat.⁹ Putusan hakim sangat bergantung pada bagaimana hakim menyampaikan pendapat atau pertimbangannya yang didasarkan pada fakta-fakta serta alat bukti yang ada dalam persidangan, serta keyakinannya terhadap perkara tersebut. Oleh karena itu, hakim memegang peran yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan pengadilan.¹⁰ Jadi dalam pengambilan keputusan oleh hakim harus mempertimbangkan beberapa aspek sebagai dasar yang kuat dalam menjatuhkan putusan pidana.¹¹

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara.¹²

Menurut M. Yahya Harahap, surat dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.¹³ Surat dakwaan merupakan suatu rumusan dari tindak pidana, hasil dari proses penyidikan yang dibuat dalam bentuk suatu akta guna membawa hasil penyidikan tersebut ke dalam pemeriksaan pengadilan untuk memperoleh putusan hakim tentang perbuatan terdakwa yang disangkakan atasnya. Tanpa surat dakwaan penyidikan tentang tindak pidana tidak dapat diperiksa dan diputus oleh pengadilan. Dalam putusan nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN SKH. Penuntut umum menggunakan bentuk Dakwaan Tunggal sebagaimana yang telah terlampir dalam

⁹ Qotrunnada, A.A dan Mukhtar Z., (2020), Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol.1, No.2, Hal. 102. DOI:10.18196/ijcl.v1i2.9646

¹⁰ Nurhafifah dan Rahmiati, *Jurnal Ilmu Hukum No. 66, Th. XVII (Agustus,2015)*, pp 341-362, *Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan*,2015. <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6067/5000>

¹¹ Sarumaha, Emiasari. 2023. "DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA KEPADA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN DENGAN KEKERASAN". *JURNAL PANAH KEADILAN* 2 (2), 81-93. <https://doi.org/10.57094/jpk.v2i2.1007>.

¹² Assidiqi, Rafli dan Muhammad Rustamaji, 2022, Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Jurnal Verstek*, Vol. 10 No. 3, hlm. 563-564. Doi: <https://doi.org/10.20961/jv.v10i3.70575>

¹³ M. Yahya Harahap, 1988, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Jilid I*. Jakarta: Pustaka Kartini

putusan. Dakwaan tunggal menurut Djoko Prakoso adalah “terdakwa didakwa satu perbuatan saja tanpa diikuti dakwaan-dakwaan lain”.¹⁴

Dapat di simpulkan bahwa dakwaan penuntut umum yang mengeluarkan dakwaan tunggal menurut penulis sudah tepat sebab 71 dakwaan tunggal adalah dakwaan dengan satu pasal tindak pidana saja. Oleh karena hanya 1 (satu) pasal tindak pidana saja yang didakwakan maka dinamakan dakwaan tunggal. Dakwaan tunggal ini, sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, tidak memiliki pasal penyertaan (Pasal 55 atau Pasal 56 KUHP) maupun pasal concursus (perbarengan). Dakwaan tunggal ini, menurut Djoko Prakoso, jarang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum, kecuali dalam perkara pidana yang sifatnya ringan, sebab mengandung risiko besar. Jika dakwaan tersebut tidak dapat dibuktikan, maka terdakwa akan dibebaskan, dalam keadaan yang demikian, maka sukar bagi Jaksa untuk menuntut terdakwa kedua kalinya di muka hakim. Hakim akan menolak tuntutan jaksa berdasarkan asas *ne bis in idem* (Pasal 76 KUHP).

Penuntut umum berdasarkan dakwaan, terdakwa anak terbukti telah melanggar Pasal 363 KUHP ayat 1 (satu) dan 3 (tiga) sehingga dalam tuntutan terdakwa anak di tuntutan pidana penjara 1 (satu) tahun. Menurut pendapat penulis tuntutan pidana tersebut sudah layak mengingat terdakwanya adalah terdakwa anak dimana anak masih memiliki masa depan dikemudian harinya serta mempertimbangkan asas kepentingan terbaik bagi anak jadi penulis setuju dengan tuntutan penuntut umum. Dalam memutuskan suatu perkara pidana dalam hal ini pidana anak, seorang hakim harus benar-benar mempertimbangkan segala aspek dalam hal perundang-undangan secara luas hingga pada kasus yang ditanganinya secara sempit.

Menurut MacKenzie mengenai teori *ratio decidendi*, menjelaskan bahwa ketika akan menjatuhkan putusannya, hakim harus mempertimbangkan landasan filsafat yang mendasar, yang berhubungan dengan dasar peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara, dan motivasi pada diri hakim yang jelas untuk menegakkan hukum serta memberikan keadilan bagi para pihak yang terkait dengan pokok perkara. Teori *ratio decidendi* juga mengharuskan hakim untuk memperhatikan faktor-faktor pendidikan (edukasi), kemanusiaan, kemanfaatan, penegakan hukum, dan kepastian hukum dalam setiap putusan yang dijatuhkannya.¹⁵

Laporan penelitian kemasyarakatan lebih bersifat sosial atau berisi pertimbangan sosial, bukan pertimbangan keadilan dan pertimbangan hukum. LITMAS dapat menjadi bahan referensi hakim untuk putusan, sampai dimana anak tersebut bisa dipidana dan pantasnya dipidana berapa lama. Unsur lainnya seperti bagaimana keadaan anak, keluarga anak, lingkungan anak, dan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan anak.¹⁶

Dalam LITMAS hakim mendapat gambaran bagaimana terdakwa itu sebenarnya, karena pada dasarnya dalam memutuskan perkara hakim tidak hanya bekerja berdasar pada *text book*, akan tetapi terdapat unsur pertimbangan *moral justice, social justice dan legal justice* sehingga ketiga unsur tersebut harus saling bersinergi. Sementara itu LITMAS sebagai bagian dari *social justice* tidak harus dituangkan dalam suatu pertimbangan,

¹⁴ Djoko Prakoso, 1987. *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.

¹⁵ Faisal dan Muhammad Rustamaji, 2020. *hukum pidana umum*. Yogyakarta: Thafa media.

¹⁶ Wahyono dan Siti Rahayu, 1993. *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

namun tetap menjadi pedoman atau *guidance* hakim untuk menjatuhkan putusan tindak pidana yang pelakunya anak. Kemudian menurut hakim, dalam memutus perkara yang utama adalah fakta-fakta di persidangan, sehingga peran LITMAS hanya sebagai pembantu dalam memeriksa perkara anak. Karena bagaimanapun dalam hukum pidana yang dicari adalah kebenaran materiil.

Dalam Putusan Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN SKH penulis berpendapat bahwa hakim telah mempertimbangkan laporan penelitian masyarakat pada putusan ini sebagaimana di cantumkan dalam putusan terlampir dan hal ini telah sesuai dengan Pasal 60 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Perihal tentang kasus tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan dengan terdakwa anak pada putusan nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN SKH. Penulis sependapat dengan pertimbangan hakim yang bersangkutan yang mana bahwa dalam fakta-fakta persidangan serta kesesuaian dari saksi-saksi yang di hadirkan dapat mempengaruhi putusan hakim, dalam hal ini anak terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan dan di dakwa tunggal oleh penuntut umum dengan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP. Sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP yang berbunyi : “Bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa, kecuali dengan adanya minimal dua alat bukti yang sah. Alat bukti tersebut harus meyakinkan hakim bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah”

Dalam putusan nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN SKH majelis hakim telah mendapatkan 2 (dua) alat bukti yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang membentuk keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan pembedanaan, dan berdasarkan pertimbangan hakim ternyata dalam diri terdakwa tidak di jumpai adanya alasan penghapusan pidana berarti terdakwa anak di anggap sebagai orang yang bisa bertanggung jawab, maka dapat di tarik kesimpulan bahwasanya terdakwa anak bisa di pidana.

Menurut penulis, hakim sudah tepat menjatuhkan putusan pembedanaan terhadap terdakwa anak dengan mempertimbangkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, di tinjau dari rekomendasi BAPAS dalam laporan penelitian masyarakat yang telah di keluarkan yang meminta anak untuk di di tempatkan di Yayasan Pembinaan Anak Nakal (YPAN) Bhina Putera Surakarta namun hakim lebih memilih anak di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Dewasa dan di jatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan mengingat hakim telah mempertimbangkan terkait hal-hal lain seperti anak yang telah berusia lebih dari 18 tahun juga terdakwa anak pernah melakukan pencurian sepeda motor di TKP lain maka dari itu karna anak mampu bertanggung jawab, anak harus di nyatakan bersalah dan di jatuhi hukuman pidana.

4. Kesimpulan

Pertimbangan hakim sudah memenuhi dengan Pasal 183 KUHAP majelis hakim dalam memutus perkara ini telah mempertimbangkan berbagai hal. Dalam pertimbangan hakim, majelis hakim telah mendapatkan 2 (dua) alat bukti yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang membentuk keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana, dan berdasarkan pertimbangan hakim ternyata dalam diri terdakwa tidak di jumpai adanya alasan penghapusan pidana berarti terdakwa anak di anggap sebagai orang yang bisa bertanggung jawab, maka dapat di tarik kesimpulan bahwasanya terdakwa anak bisa di pidana.

Kedudukan LITMAS dalam putusan ini menurut penulis hanya sebagai rekomendasi hakim dalam menjatuhkan putusan. Laporan penelitian kemasyarakatan lebih bersifat sosial atau berisi pertimbangan sosial, bukan pertimbangan keadilan dan pertimbangan hukum. LITMAS dapat menjadi bahan referensi hakim untuk putusan, sampai dimana anak tersebut bisa dipidana dan pantasnya dipidana berapa lama.

Unsur lainnya seperti bagaimana keadaan anak, keluarga anak, lingkungan anak, dan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan anak. Dalam LITMAS hakim mendapat gambaran bagaimana terdakwa itu sebenarnya, karena pada dasarnya dalam memutus perkara hakim tidak hanya bekerja berdasar pada text book, akan tetapi terdapat unsur pertimbangan moral justice, social justice dan legal justice sehingga ketiga unsur tersebut harus saling bersinergi. Sementara itu LITMAS sebagai bagian dari social justice tidak harus dituangkan dalam suatu pertimbangan, namun tetap menjadi pedoman atau guidance hakim untuk menjatuhkan putusan tindak pidana yang pelakunya anak.

Dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN SKH. Majelis hakim menggunakan minimal 2 (dua) alat bukti yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa dan tidak di temukan alasan penghapus pidana baik alasan pembenar ataupun pemaaf dari 78 terdakwa anak sehingga terdakwa anak bisa di jatuhi putusan pidana sehingga putusan tersebut telah sesuai menurut pandangan penulis.

References

- Ar, El Firsta Nopsiamti, and Dessy Rakhmawati. 2023. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Bersama-Sama ". *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4 (2):184-90. <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i2.27002>
- Assidiqi, Rafli dan Muhammad Rustamaji, 2022, Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Jurnal Verstek*, Vol. 10 No. 3, hlm. 563-564. Doi: <https://doi.org/10.20961/jv.v10i3.70575>
- Fioren Mataheru, Yanti Amelia Lewerissa, Carolina Tuhumury. 2024. "Laporan Penelitian Kemasyarakatan Sebagai Bahan Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak." *TATOHI* 38-48. DOI: <https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i1.2119>.
- Soedarto, 1987, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, halaman 78.
- Supramono, Gatot, 2005, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, halaman 154.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia, 2014.
- Harahap, M. Yahya, 1988, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I*. Jakarta: Pustaka Kartini. SCC. (2001) 7 SCC 740. "Danial Latifi and another v. Union of India."
- Prakoso, Djoko, 1987. *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Rustamaji, Faisal dan Muhammad. 2020. *hukum pidana umum*. Yogyakarta: Thafa media.
- Rahayu, Siti dan Wahyono, 1993, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Yudaningsih, Lilik P. "Penanganan Perkara Anak Melalui Restorative Justice." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, vol. 5, no. 2, Oct. 2014. <https://www.neliti.com/citations/43277/ris>
- Nurhafifah dan Rahmiati, *Jurnal Ilmu Hukum No. 66, Th. XVII (Agustus, 2015), pp 341-362, Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan*, 2015. <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6067/5000>
- Qotrunnada, A.A dan Mukhtar Z., (2020), Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol.1, No.2, Hal. 102. DOI: [10.18196/ijcl.v1i2.9646](https://doi.org/10.18196/ijcl.v1i2.9646)
- Sarumaha, Emiasari. 2023. "DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PEMIDANAAN KEPADA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN DENGAN KEKERASAN". *JURNAL PANAHA Keadilan* 2 (2), 81-93. <https://doi.org/10.57094/jpk.v2i2.1007>.